

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

TENTANG

PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Nomor : 134.4/03/PEM.2019
Nomor : 970/KB.6-DKIS/2019

Pada hari ini Selasa tanggal dua bulan April tahun dua ribu sembilan belas (02-04-2019), bertempat di Balai Kota Cirebon Jl. Siliwangi Nomor 84 Kota Cirebon, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. HJ. NURHIDAYAH, SH, MH

: Bupati Kotawaringin Barat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 131.62-2912 tanggal 21 April 2017 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Jalan Sutan Syahrir Nomor 42 Kota Pangkalan Bun selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA"**.

II. Drs. H. NASHRUDIN AZIS, SH

: Wali Kota Cirebon, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-8648 Tanggal 3 Desember 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Cirebon, yang berkedudukan di Jl. Siliwangi Nomor 84, Kota Cirebon Jawa Barat, yang selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**.



sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- berikut :
- a. **PIHAK PERTAMA** sebagai Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam pembangunan daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- b. **PIHAK KEDUA** sebagai Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam pembangunan daerah di Kota Cirebon.

c. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan Kerja Sama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama dalam rangka Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju saling mengikat diri dalam Kesepakatan Bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini:

Pasal 1

DASAR KERJA SAMA

- Yang menjadi dasar Kesepakatan Bersama ini adalah :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi, dan Penerimaan Pendapatan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2007 tentang kerja Sama Pembangunan Perkotaan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Sama Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kerjasama Daerah;
17. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon;
18. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Cirebon.
- Pasal 2**
MAKSUD DAN TUJUAN
- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud untuk digunakan sebagai dasar melakukan kerja sama daerah dalam rangka Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk memberikan pelayanan profesional yang dapat memuaskan masyarakat.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi **PIHAK PERTAMA** dalam rangka penyelenggaraan pelayanan Pajak Daerah dan untuk membantu pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah, yang meliputi:
- a. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi H2H dan Monitoring Pajak PBB-P2;
- b. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi BPH/TB, dan
- c. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah Lainnya.

OBJEK DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Pasal 3

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama di Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Dan Komunikasi Pendapatan Daerah sesuai dengan wewenang, tugas pokok, dan fungsi **PIHAK PERTAMA**.

- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah:

- a. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah, yang meliputi:
 1. Pemeliharaan dan Pengembangan SIM PBB-P2;
 2. Pemeliharaan dan Pengembangan SIM BPHTB; dan
 3. Pemeliharaan dan Pengembangan Pajak Daerah Lainnya.
- b. Fasilitas Dan Pengembangan SDM **PIHAK PERTAMA**;
- c. Evaluasi dan Pemeliharaan Sistem.

Pasal 4

BENTUK KERJA SAMA

Bentuk kerja sama adalah Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah dan pendayagunaan sumberdaya manusia dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 5

TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bersepakat untuk bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dan hal-hal yang dipandang perlu.

(2) Dalam hal Unit Pelaksana Kerja Sama selanjutnya **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah atau Unit Kerja di lingkungan kerjanya masing-masing sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

(3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7 **PEMBIAHYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak.

Pasal 8 **JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

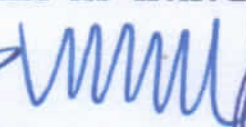
Pasal 9 **KETENTUAN LAIN**

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagai Addendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

(2) **PARA PIHAK** akan saling memberikan informasi atas setiap perubahan informasi, sistem/prosedur yang menyangkut teknis pelaksanaan Kerja Sama berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) yang masing-masing sama substansinya, 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 10
PENUTUP

PIHAK PERTAMA
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


H. NURHIDAYAH, SH, MH

PIHAK KEDUA
WALI KOTA CIREBON,


Drs. H. NASHRUDIN AZIS, SH

